



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

dan

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan           | Rp. 651.522.384.363,15        |
| b. Belanja dan Transfer | <u>Rp. 637.777.726.168,20</u> |
| Surplus/(defisit)       | Rp. 13.744.658.194,95         |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| c. Pembiayaan                  |                       |
| - Penerimaan                   | Rp. 26.679.892.253,51 |
| - Pengeluaran                  | Rp. <u>0,00</u>       |
| Pembiayaan Bersih              | Rp. 26.679.892.253,51 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | Rp. 40.424.550.448,46 |

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah minus Rp.12.269.539.897,85 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 663.791.924.261,00
  2. Realisasi Rp. 651.522.384.363,15
  3. Selisih lebih/(kurang) Rp. (12.269.539.897,85)
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah minus Rp.52.694.090.346,31 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp. 690.471.816.514,51
  2. Realisasi Rp. 637.777.726.168,20
  3. Selisih lebih/(kurang) Rp. (52.694.090.346,31)
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp. 40.424.550.448,46 dengan perincian sebagai berikut :
  1. Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. (26.679.892.253,51)
  2. Realisasi Rp. 13.744.658.194,95
  3. Selisih lebih/(kurang) Rp. 40.424.550.448,46
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 986.693,00 dengan perincian sebagai berikut :
  1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp. 25.852.103.720,91
  2. Realisasi Rp. 25.853.090.413,91
  3. Selisih lebih/(kurang) Rp. 986.693,00
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah minus Rp. 0,00 dengan perincian sebagai berikut :
  1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00
  2. Realisasi Rp. 0,00
  3. Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00